



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAIDAH HUSNUL HOTIMAH alias MAI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Timur No.2 Rt.002 Rw.003 Kel.

Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Hasan Tua Lumbanraja, S.H., M.H., dk., para advokat pada LBH TRISILA JAKARTA, beralamat di Gedung IS Plaza, Lantai 5, Ruang 504, Jl. Pramuka Raya, No. 150, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIDAH HUSNUL HOTIMAH Als. MAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIDAH HUSNUL HOTIMAH Als. MAI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat No.Pol. B-4775-SKM warna hitam, No. Rangka MH1JFZ216KK758178, No.Mesin JFZ2E1756858 beserta 1(satu) buah STNK dan kunci kontak asli.

Dikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui saksi NIKO ARDIANSYAH.
 - b. 1(satu) pasang Sepatu warna abu-abu hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa, oleh karena yang memiliki niat untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut adalah Saksi PANAHTAN SIHOMBING, dan Terdakwa terlibat dalam

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengambil barang punya orang lain tersebut semata-mata hanya karena ketakutan dengan Saksi PANAHTAN SIHOMBING;

Setelah mendengar tanggapan (replik) secara TERTULIS dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) secara LISAN dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAIDAH HUSNUL HOTIMAH alias MAI** bersama dengan saksi **PANAHTAN SIHOMBING** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di samping Pos FBR Jalan Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib, saat terdakwa MAIDAH HUSNUL HOTIMAH alias MAI bersama dengan saksi PANAHTAN SIHOMBING (dalam penuntutan terpisah) mengamen di Lampu Merah Pancoran Jakarta Selatan lalu tidak lama kemudian saksi PANAHTAN SIHOMBING pergi menggunakan sepeda motor Yamaha tanpa plat nomor untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stang agar dapat diambil, hingga akhirnya saksi PANAHTAN SIHOMBING melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret No Pol B 4775 SKM warna hitam, No Rangka MH1JFZ216KK758178, No mesin JFZ2E1756858 milik saksi TARSOMA yang sedang terparkir di pinggir jalan samping Pos FBR yang beralamat di Jalan Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sehingga saksi PANAHTAN SIHOMBING menghampiri untuk memastikan sepeda motor tidak terkunci stang, setelah diketahui tidak terkunci stang lalu saksi PANAHTAN SIHOMBING pergi menggunakan sepeda motor menuju Lampu Merah Pancoran untuk menjemput terdakwa agar dapat mengambil sepeda motor Honda Beat

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stret No Pol B 4775 SKM dengan cara di stut (di dorong menegggunakan kaki), setelah terdakwa ikut berboncengan sepeda motor pergi menuju arah Komplek Patra Jasa lalu saksi PANAHTAN SIHOMBING berhenti diputaran dekat Pos FBR dengan jarak kurang lebih 10 meter sekitar jam 05.00 wib, selanjutnya saksi PANAHTAN SIHOMBING menyuruh agar terdakwa berjalan menuju tempat sepeda kotor diparkir untuk memastikan kembali sepeda motor tidak di kunci stang serta melakukan pengecekan terhadap pemilik sepeda motor yang sedang tertidur di dalam Pos FBR, setelah itu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor serta melihat kondisi saksi TARSOMA yang sedang tertidur pulas di dalam Pos FBR, setelah terlihat aman selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat Stret No Pol B 4775 SKM sambil di dorong menggunakan kaki (di stut) oleh saksi PANAHTAN SIHOMBING dengan posisi mengendarai sepeda motor pergi menuju daerah Cawang Kramat Jati jakarta Timur hingga akhirnya disembunyikan didalam kamar kos dengan maksud untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan akan di bagi dua.

- Kemudian sekitar jam 06.20 wib saat saksi TARSOMA terbangun dari tidurnya dan akan pulang baru mengetahui kalau sepeda motor Honda Beat Stret No Pol B 4775 SKM miliknya telah hilang hingga akhirnya saksi TARSOMA mencari sepeda motor miliknya namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi TARSOMA melihat rekaman CCTV yang terpasang di Pos FBR hingga akhirnya diketahui kalau sepeda motor miliknya telah diambil oleh terdakwa MAIDAH HUSNUL HOTIMAH alias MAI bersama dengan saksi PANAHTAN SIHOMBING (dalam penuntutan terpisah), atas kejadian tersebut selanjutnya saksi TARSOMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban TARSOMA mengalami kerugian sebesar Rp.12.315.000,- (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TARSOMA**, di muka persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal, 02 Juni 2024 sekira jam 06.20 WIB di samping Pos FBR Jl. Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
 - Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat No. Pol B4775SKM, warna hitam, No. Rangka MH1JFZ216KK758178, No. Mesin JFZ2E1756858, an ADE JULYA SARI, alamat Jl. Pancoran Barat XI RT 001/003 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Jakarta Selatan dan barang tersebut adalah milik **Saksi** sendiri, akan tetapi STNK sepeda motor tersebut atas nama adik **Saksi** yang bernama ADE JULYA SARI.
 - Bahwa **Saksi** tidak mengenali **Terdakwa** pencurian sepeda motor Honda Beat Streat No Pol. B-4775-SKM, warna. Hitam, No Rangka. MH1JFZ216KK758178, No Mesin. JFZ2E1756858.
 - Bahwa **Saksi** mengetahui kejadian pencurian dari rekaman CCTV yang ada di Pos FBR.
 - Bahwa **Saksi** melihat **Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Streat No Pol. B-4775-SKM adalah 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki - laki yang tidak **Saksi** kenal dan tidak **Saksi** ketahui identitasnya dan **Saksi** juga menanyakan kepada orang sekitar tempat **Saksi** memarkirkan sepeda motor **Saksi** tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor **Saksi** tersebut.
 - Bahwa benar **Saksi** pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut tidak kerkunci stang.
 - Bahwa **Saksi** melihat di rekaman CCTV yang ada di Pos FBR tersebut dibuka terlihat bahwa yang telah mengambil sepeda motor **Saksi** tersebut adalah 1 (satu) orang laki dengan menggunakan jaket ojek online bertuliskan Grab berwarna Hijau dan menggunakan celana panjang warna abu-abu, bersama dengan seorang perempuan berambut panjang, menggunakan baju sweater warna abu-abu celana panjang warna hitam, yang mana kedua pelaku tersebut terlihat menaiki

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yamaha mio warna hijau hitam, akan tetapi Nomor Polisi sepeda motor tersebut tidak terlihat.

- Bahwa saat kejadian pencurian **Saksi** sedang istirahat (tidur) di Pos FBR tersebut;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu, 02 Juni 2024 sekira jam 06.20 WIB **Saksi** tiba di tempat tersebut dan memakirkan sepeda motor di samping Pos FBR dalam keadaan terkunci stang dan kunci pengaman kontak tertutup. Setelah **Saksi** memakirkan sepeda motor tersebut selanjutnya **Saksi** menonton televisi di tempat tersebut dan tertidur. Selanjutnya **Saksi** terbangun dan melihat sepeda motor milik **Saksi** tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya **Saksi** langsung mencari sepeda motor **Saksi** dan menanyakan kepada orang sekitar, tapi tidak ada yang mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang terakhir memakirkan sepeda motor **Saksi** tersebut adalah **Saksi** sendiri di samping Pos FBR Jl. Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan pada saat **Saksi** tiba di tempat tersebut;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, tapi sepeda motor tersebut hanya dipergunakan oleh **Saksi** sendiri dan keluarga **Saksi**;
- Bahwa apabila sedang tidak ada penumpang, **Saksi** selalu menunggu di Pos FBR tersebut dan sepeda motor tersebut selalu **Saksi** parkirkan di sekitar Pos FBR;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut yang menderita kerugian adalah **Saksi** sendiri. **Saksi** mengalami kerugian Rp. 12.315.000,- (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan sepeda motor **Saksi** tersebut masih ditanggung asuransi kerana masih dalam tahap angsuran di leasing Adira;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh **Terdakwa** adalah sepeda motor baru dan nilai sekitar 12juta rupiah adalah nilai dari leasing;
- Bahwa jarak antara sepeda motor milik **Saksi** dengan posisi **Saksi** saat tidur di pos FBR sekitar 2(dua) meter;
- Bahwa perawakan dalam CCTV dengan perawakan **Terdakwa** adalah benar;
- Bahwa **Terdakwa** yang mengecek sepeda motor milik **Saksi** korban yang terlihat di cctv;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang **Saksi** lihat awal dari cctv adalah **Terdakwa** yang membawa sepeda motor milik **Saksi**, namun awalnya **Saksi** panahatan berboncengan dengan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** sudah biasa istirahat di Pos FBR;
- Bahwa **Saksi** telah menerima uang pengembalian berupa uang dari klaim asuransi sebesar Rp.3.662.859,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang diganti oleh pihak leasing sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian pencurian;
- Bahwa **Saksi** tidak memberikan ijin kepada **Terdakwa** maupun **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING untuk mengambil sepeda motor milik **Saksi** korban;
- Bahwa **Saksi** membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihadapan majelis hakim;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan terkait yang mengecek sepeda motor saksi korban pertama kali bukanlah terdakwa tetapi saksi PANAHTAN SIHOMBING;

2. Saksi **RIFKI FERDIANSYAH, S.H.**, di muka persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa **Saksi** merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING dan **Terdakwa** setelah melakukan pencurian sepeda motor pada Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.20 WIB di samping Pos FBR Jl. Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
 - Bahwa **Saksi** menangkap MAIDAH HUSNUL HOTIMAH Als MAI yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan;
 - Bahwa **Saksi** menangkap **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING dan **Terdakwa** tersebut bersama dengan beberapa orang anggota dari Polsek Metro Setiabudi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 05.00 WIB di samping Pos FBR Jl. Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dicuri oleh **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING dan **Terdakwa** adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol B4775SKM, warna hitam, No. Rangka MH1JFZ216KK758178, No. Mesin JFZ2E1756858, an ADE JULYA SARI, alamat Jl. Pancoran Barat XI RT 001/003 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Jakarta Selatan milik **Saksi** TARSOMA;
- Bahwa pada awalnya **Saksi** tidak mengetahui bagaimana cara **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING dan **Terdakwa** sehingga dapat mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi setelah **Saksi** TARSOMA membuat laporan polisi di Polsek Metro Setiabudi sehubungan dengan pencurian terhadap sepeda motonya, barulah **Saksi** dan tim mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah **Saksi** TARSOMA membuat laporan di Polsek Metro Setiabudi, selanjutnya anggota Polsek Metro Setiabudi melakukan penyelidikan dan melakukan pengecekan CCTV yang ada di Pos FBR Patra, terlihat pelaku pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hijau hitam, serta pelaku laki-laki menggunakan jaket ojek online bertuliskan Grab berwarna hijau dan menggunakan celana panjang warna abu-abu, bersama dengan seorang perempuan berambut panjang, menggunakan baju sweater warna abu-abu, celana panjang warna hitam, dan menggunakan sepatu warna abu-abu hitam. Selanjutnya, terlihat pelaku mengambil sepeda motor milik **Saksi** TARSOMA dengan cara didorong (setut) yang mana pelaku perempuan menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut, akan tetapi mesin dalam keadaan mati, selanjutnya pelaku laki-laki mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor miliknya, yang selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa **Saksi** dapat menangkap **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08.00 WIB **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING yang diamankan di daerah Tebet, Jakarta Selatan karena kedapatan melakukan pencurian terhadap barang milik warga yang ada di daerah Tebet tersebut. Setelah **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor di daerah Patra Jasa di samping Pos FBR Patra Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, yang

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING tersebut diserahkan ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Metro Setiabudi **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Streat No Pol. B4775SKM pada Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 06.20 WIB di samping Pos FBR Jl. Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan bersama dengan **Terdakwa** yang mana **Terdakwa** ngekos di daerah Cawang Jakarta Timur. Selanjutnya dari informasi tersebut **Saksi** bersama dengan beberapa orang Anggota Reskrim Polsek Metro Setiabudi melakukan penyidikan, yang selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB dapat mengamankan **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH Als MAI tersebut di daerah Kalibata Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari **Terdakwa** MAIDAH HUSNUH HOTIMAH Als MAI adalah 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Streat No. Pol. B4775SKM warna hitam, yang mana barang tersebut ditemukan di daerah Cawang Jakarta Timur di tidak jauh dari tempat kos **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH Als MAI, serta 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu hitam yang dipakai oleh **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH Als MAI pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik **Saksi** korban diparkirkan di lapangan kosong dekat kosan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihadapan majelis hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PANAHTAN SIHOMBING**, di muka persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa **Saksi** mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Streat No Pol. B-4775-SKM, warna. Hitam milik orang yang tidak **Saksi** kenal;
 - Bahwa **Saksi** bersama dengan **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI melakukan pencurian di Pos FBR Jl. Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan pada saat pemilik

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut sedang tidur di pos FBR tersebut dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;

- Bahwa cara yang **Saksi** lakukan bersama dengan teman **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI yaitu pada awalnya hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib **Saksi** bersama dengan **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI mengamen di Lampu Merah Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya sekira jam 03.00 wib, **Saksi** dengan menggunakan sepeda motor mutar-mutar disekitar wilayah Pancoran, selanjutnya daerah Casablanca dan selanjutnya kedaerah Kuningan Setiabudi. Selanjutnya pada saat **Saksi** sampai di sekitar Patra kuningan di dekat Pos FBR Patra kuningan **Saksi** melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dekat pos FBR tersebut, selanjutnya **Saksi** menghampiri sepeda motor tersebut dan melakukan pengecekan apakah sepeda motor tersebut terkunci setang atau tidak. Pada saat **Saksi** melakukan pengecekan sepeda motor tersebut tidak terkunci setang. Selanjutnya sekira jam 06.00 wib **Saksi** langsung mengarah ke lampu merah Pancoran untuk menjemput **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI Setelah **Saksi** sampai di lampu merah pancoran **Saksi** bertemu dengan **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI, selanjutnya **Saksi** langsung mengajak **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI untuk ikut **Saksi**. Selanjutnya **Saksi** dengan **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI langsung pergi ke arah Komplek Patra Jasa Kuningan. Selanjutnya pada saat perjalanan **Saksi** memberitahukan kepada **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI kalau ada sepeda motor terparkir di pinggir jalan dan tidak terkunci setang. Selanjutnya **Saksi** langsung membawa **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI ke tempat sepeda motor tersebut terparkir. Setelah **Saksi** dan **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI sampai di dekat Pos FBR tempat sepeda motor tersebut terparkir, **Saksi** berhenti di putaran dekat Pos FBR tersebut yang berjarak kurang lebih 10 meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya **Saksi** langsung menyuruh **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI turun dari sepeda motor untuk melakukan pengecekan ke sepeda motor yang akan kami curi tersebut. Setelah **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI melakukan pengecekan sepeda tersebut, selanjutnya **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI menghampiri **Saksi** kembali dan memberitahukan



kalau pemilik sepeda motor tersebut sedang tertidur dan sepeda motor tersebut tidak terkunci setang. Selanjutnya **Saksi** menyuruh **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di dorong (setut) yaitu **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI naik di sepeda motor tersebut (mesin mati) sedangkan **Saksi** mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor milik **Saksi**. Selanjutnya sepeda motor tersebut **Saksi** bawa bersama dengan **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI ke daerah tempat teman **Saksi** yang bernama EMON;

- Bahwa setelah **Saksi** sampai di tempat EMON **Saksi** langsung menemui EMON dan meminta tolong kepada EMON untuk membantu **Saksi** mendorong (setut) sepeda motor tersebut ke kost **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI yang ada di daerah cawang. Selanjutnya sekira jam 09.00 wib **Saksi**, **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI dan EMON membawa sepeda motor tersebut ke kost **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI di daerah cawang. Setelah sampai di kost **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI di daerah Cawang sepeda motor tersebut di masukan kedalam tempat parkir kost **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI. Selanjutnya **Saksi** langsung mengantarkan EMON pulang. kembali ke daerah tebet **Saksi** jelaskan juga bahwa EMON tidak mengetahui kalau sepeda motor yang **Saksi** dorang tersebut adalah hasil curian dan hanya mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak bisa menyala;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 s/d Jumat 07 Juni 2024 **Saksi** beraktifitas seperti bisa mengamen di lampu merah Pancoran. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal. 07 Juni 2024 sekira jam 15.00 wib **Saksi** mengambil Helm milik orang lain di Daerah Tebte Jakarta Selatan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 05.00 wib pada saat **Saksi** melintas di daerah Tebet dan menggunakan helm hasil curian yang **Saksi** curi dari tempat tersebut, yang mana pada saat tersebut **Saksi** diketahui oleh pemilik helm tersebut yang selanjutnya diamankan oleh warga sekitar, selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Setiabudi untuk penanganan lebih lanjut; Bahwa **Saksi** mengambil / mencuri terhadap barang milik orang lain bersama dengan **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als. MAI kurang lebih 5 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD MAHMUD YUSRO**, di muka persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa **Saksi** merupakan ayah kandung **Terdakwa**.
 - Bahwa **Terdakwa** dari kecil ditinggal oleh ibu kandungnya dan dimasukkan ke panti asuhan oleh **Saksi** hingga sekolah SMP;
 - Bahwa pekerjaan **Terdakwa** adalah mengamen.
 - Bahwa saat keluar dari panti asuhan sekitar tahun 2011, **Terdakwa** mencari nafkah dengan mengamen bersama teman-temannya;
 - Bahwa **Terdakwa** jarang pulang kerumah dan lebih banyak menghabiskan waktu dijalanan;
 - Bahwa **Saksi** tidak mengetahui apa yang **Terdakwa** lakukan saat diluar rumah;
 - Bahwa **Saksi** tidak mengetahui terkait tindak pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa**, **Saksi** hanya mengetahui saat **Terdakwa** ditangkap melalui surat dari kepolisian saja dan **Saksi** tidak pernah menyangka **Terdakwa** melakukan perbuatan itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa **Terdakwa** telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di daerah Kalibata oleh beberapa orang anggota kepolisian yang tidak **Terdakwa** kenal dan **Terdakwa** ditangkap sendirian;
- Bahwa **Terdakwa** ditangkap karena **Terdakwa** telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 06.20 WIB

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping Pos FBR Jl. Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan bersama **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING;

- Bahwa barang yang berhasil **Terdakwa** curi itu berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Street No. Pol B4775SKM, warna hitam, yang pemiliknya tidak **Terdakwa** kenal tapi saat **Terdakwa** bersama **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING melakukan pencurian, pemiliknya sedang tertidur di Pos FBR;
- Bahwa cara **Terdakwa** melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Street No. Pol B4775SKM, warna hitam adalah awalnya hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.20 WIB **Terdakwa** sedang mengamen di lampu merah Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya, saat itu teman **Terdakwa** yang bernama **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING datang menghampiri **Terdakwa** dengan menggunakan sepeda motor. Setelah **Terdakwa** bertemu dengan **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING, selanjutnya **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING memaksa **Terdakwa** untuk naik ke sepeda motor yang ia kendarai. Selanjutnya **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING membonceng **Terdakwa** ke arah kompleks Patra Jasa. Ketika sampai di sana, **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING memberitahukan kepada **Terdakwa** terkait adanya sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dekat Pos FBR tersebut;
- Bahwa selanjutnya **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING berhenti di putaran dekat Pos FBR yang berjarak kurang lebih 10 meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya, **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING menyuruh **Terdakwa** untuk turun dari sepeda motornya untuk mengecek sepeda motor yang akan dicuri. Setelah **Terdakwa** berjalan ke sepeda motor tersebut, **Terdakwa** menghampiri pemilik sepeda motor yang sedang tertidur di dalam Pos FBR. Setelah mengecek, **Terdakwa** kembali menghampiri dan memberitahukan kepada **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING kalau pemilik sepeda motor tersebut sedang tertidur di dalam pos dan kunci sepeda motor tersebut tidak ada dan motor tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING menyuruh **Terdakwa** untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong (setut), yaitu **Terdakwa** naik di sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati kemudian **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING mendorong sepeda tersebut menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motornya. Kemudian, **Terdakwa** kembali ke sepeda motor yang akan dicuri dan langsung naik ke sepeda motor tersebut selanjutnya **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong (setut) sepeda motor tersebut. Setelah itu, sepeda motor tersebut **Terdakwa** bawa bersama dengan **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING ke daerah Tebet ke tempat temannya yang bernama EMON, setelah sampai di sana sepeda motor tersebut mereka parkir di tempat EMON. Selanjutnya sekira jam 09.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa ke kost **Terdakwa** di daerah Cawang, Jakarta Timur dengan cara didorong (setut) yang mana **Terdakwa** berboncengan dengan **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING sedangkan yang menaiki sepeda motor yang mereka curi adalah EMON. Setelah sampai di daerah Cawang, sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam parkir kost **Terdakwa**;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2024 jam 11.00 WIB, sepeda motor tersebut **Terdakwa** pindahkan ke tempat teman **Terdakwa** yang tidak jauh dari tempat kost. Sepeda motor tersebut **Terdakwa** pindahkan;
- Bahwa sebelumnya **Terdakwa** sempat menolak apa yang disuruh oleh **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING untuk mengambil sepeda motor **Saksi** korban, namun **Terdakwa** mengambil sepeda motor **Saksi** korban saat **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa **Terdakwa** membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihadapan majelis hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol. B-4775-SKM warna hitam, No. Rangka MH1JFZ216KK758178, No.Mesin JFZ2E1756858 beserta 1(satu) buah STNK dan kunci kontak asli.
- b. 1(satu) pasang Sepatu warna abu-abu hitam.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dan Penasihat Hukumnya mengajukan 1 (satu) buah *Compact Disc* (CD), diberi tanda bukti T-1, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib, saat **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH alias MAI bersama dengan **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING mengamen di Lampu Merah Pancoran Jakarta Selatan lalu tidak lama kemudian **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha tanpa plat nomor untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stang agar dapat diambil;

- Bahwa hingga akhirnya **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat No Pol. B 4775 SKM warna hitam, No. Rangka MH1JFZ216KK758178, No mesin JFZ2E1756858 milik **Saksi** TARSOMA yang sedang terparkir di pinggir jalan samping Pos FBR yang beralamat di Jalan Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sehingga **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING menghampiri untuk memastikan sepeda motor tidak terkunci stang, setelah diketahui tidak terkunci stang lalu **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING pergi menggunakan sepeda motor menuju Lampu Merah Pancoran untuk menjemput **Terdakwa** agar dapat mengambil sepeda motor Honda Beat Stret No Pol B 4775 SKM dengan cara di stut (didorong menggunakan kaki), setelah **Terdakwa** ikut berboncengan sepeda motor pergi menuju arah Komplek Patra Jasa lalu **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING berhenti diputaran dekat Pos FBR dengan jarak kurang lebih 10 meter sekitar jam 06.20 wib, selanjutnya **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING menyuruh agar **Terdakwa** berjalan menuju tempat sepeda motor diparkir untuk memastikan kembali sepeda motor tidak di kunci stang serta melakukan pengecekan terhadap pemilik sepeda motor yang sedang tertidur di dalam Pos FBR;
- Bahwa selanjutnya setelah itu **Terdakwa** berjalan mendekati sepeda motor serta melihat kondisi **Saksi** TARSOMA yang sedang tertidur pulas di dalam Pos FBR, setelah terlihat aman selanjutnya **Terdakwa** menaiki sepeda motor Honda Beat Streat No. Pol. B 4775 SKM sambil didorong menggunakan kaki (di stut) oleh **Saksi** PANAHTAN SIHOMBING dengan posisi mengendarai sepeda motor pergi menuju daerah Cawang Kramat Jati Jakarta Timur hingga akhirnya disembunyikan di parkir kos **Terdakwa**;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** dan **Saksi** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI (penuntutan terpisah) tersebut **Saksi** Tarsoma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.315.000,- (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas terdakwa, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan demikian Terdakwa **MAIDAH HUSNUL HOTIMAH alias MAI** dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan Terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib, saat **Terdakwa** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH alias MAI bersama dengan **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING mengamen di Lampu Merah Pancoran Jakarta Selatan lalu tidak lama kemudian **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING pergi menggunakan sepeda motor Yamaha tanpa plat nomor untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stang agar dapat diambil;
- Bahwa hingga akhirnya **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat No Pol. B 4775 SKM warna hitam, No. Rangka MH1JFZ216KK758178, No mesin JFZ2E1756858 milik **Saksi** TARSOMA yang sedang terparkir di pinggir jalan samping Pos FBR yang beralamat di Jalan Patra Kuningan Raya Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sehingga **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING menghampiri untuk memastikan sepeda motor tidak terkunci stang, setelah diketahui tidak terkunci stang lalu **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING pergi menggunakan sepeda motor menuju Lampu Merah Pancoran untuk menjemput **Terdakwa** agar dapat mengambil sepeda motor Honda Beat Stret No Pol B 4775 SKM dengan cara di stut (didorong menggunakan kaki), setelah **Terdakwa** ikut berboncengan sepeda motor pergi menuju arah Komplek Patra Jasa lalu **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING berhenti diputaran dekat Pos FBR dengan jarak kurang lebih 10 meter sekitar jam 06.20 wib, selanjutnya **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING menyuruh agar **Terdakwa** berjalan menuju tempat sepeda motor diparkir untuk memastikan kembali sepeda motor tidak di kunci stang serta melakukan pengecekan terhadap pemilik sepeda motor yang sedang tertidur di dalam Pos FBR;
- Bahwa selanjutnya setelah itu **Terdakwa** berjalan mendekati sepeda motor serta melihat kondisi **Saksi** TARSOMA yang sedang tertidur pulas di dalam Pos FBR, setelah terlihat aman selanjutnya **Terdakwa** menaiki sepeda motor Honda Beat Streat No. Pol. B 4775 SKM sambil didorong menggunakan kaki (di stut) oleh **Saksi** PANAHAATAN SIHOMBING dengan posisi mengendarai sepeda motor pergi menuju daerah Cawang Kramat Jati Jakarta Timur hingga akhirnya disembunyikan di parkiran kos **Terdakwa**;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** dan **Saksi** MAIDAH HUSNUL HOTIMAH als MAI (penuntutan terpisah) tersebut **Saksi** Tarsoma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.315.000,- (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dengan cermat, maka diketahui bahwa di dalam nota pembelaan tersebut yang memiliki niat untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut adalah Saksi PANAHTAN SIHOMBING, dan Terdakwa terlibat dalam melakukan perbuatan mengambil barang punya orang lain tersebut semata-mata hanya karena ketakutan dengan Saksi PANAHTAN SIHOMBING;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim menanggapi bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Saksi PANAHTAN SIHOMBING memiliki niat untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka terhadap:

- Peran Terdakwa yang terlibat dalam melakukan perbuatan mengambil barang punya orang lain dengan alasan karena ketakutan dengan Saksi PANAHTAN SIHOMBING;

haruslah dinyatakan telah memenuhi sub-unsur dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi A DE CHARGE yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, **akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim tentang hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;**

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang mana selanjutnya akan disebutkan di dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana tersebut;
- **Terdakwa merupakan seorang yang pernah diasuh di panti asuhan, sehingga diyakini bahwa Terdakwa tidak dapat merasakan tumbuh dewasa dan dididik oleh orang tua kandungnya sebagaimana pada umumnya;**
- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIDAH HUSNUL HOTIMAH alias MAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol. B-4775-SKM warna hitam, No. Rangka MH1JFZ216KK758178, No.Mesin JFZ2E1756858 beserta 1(satu) buah STNK dan kunci kontak asli.

Dikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui saksi NIKO ARDIANSYAH.

- b. 1(satu) pasang Sepatu warna abu-abu hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

